



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau;  
Mengingat Pasal 364 KUHP;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi bin Bagong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana Pasal 364 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaidi bin Bagong dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah janjang kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. ARUE (Agro Rawas Ulu East) melalui saksi Dedi Septriawan bin Suyono;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis egrek bergagang besi warna hitam;  
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penyidik, Panitera Pengganti tersebut dibawah ini, dengan hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Enrik Padi Endora, S.H., M.M.

Hakim .

Yulia Marnadana, S.H.

**PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA**

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini  
.....tanggal.....

Terdakwa/Terpidana

(.....)

**TANDA BUKTI EKSEKUSI**

Nomor Registrasi Kejaksaan

Uang denda sebesar Rp.....(.....)

Sebagai putusan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal ..... Catatan PETUGAS  
.....Perkara Nomor..... 1.

Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA  
Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri  
Lubuklinggau tanggal .....Perkara Nomor.....  
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA  
Petugas Kejaksaan Negeri, 2.

Nama :

Jabatan :